

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

Jin Sarolangun – Jambi Km 1 Sarolangun , Telepon/Fax : (0745)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SAROLANGUN

KODE POS: 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 125 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) PKBM HARAPAN MAJU DESA BUKIT KECAMATAN PELAWAN KABUAPTEN SAROLANGUN

			•	
M	e	m	ha	ca

- : Surat Permohonan Kepala Lembaga (Pusat Kegiatan Belajar masyarakat) PKBM Harapan Maju Desa Bukit Kecamatan Pelawan Nomor : 010/A/PKBM-HM/III/ 2020 Tanggal 11 Maret 2020 Perihal Pengajuan Izin Operasional:
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Telah dikeluarkan Oleh BKPM Nomor Induk Berusaha.: **0220208311317** pada Tanggal 11 Maret 2020

Mengingat

- Undang -undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah dengan undang undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang – undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak kanak
- 9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 1. Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2019 Tentang Program belajar;

Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/100/Paudni/II/ 2020 2020 Perihal Rekomendasi Izin Tanggal 26 Februai Operasional Lembaga (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

PKBM Harapan Maju

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Menetapkan

Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang

"IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) PKBM HARAPAN MAJU DESA BUKIT KECAMATAN

PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN"

Memberikan Izin Kepada: **KESATU**

> : FIRNANDO WAHYUDI, S.Pd.I Nama : PIMPINAN / KEPALA SEKOLAH Jabatan

: INDONESIA Kewarganegaraan

: DESA BUKIT KECAMATAN PELAWAN Alamat

KABUPATEN SAROLANGUN

: Apabila terjadi pelanggaran terhadap PKBM sebagaimana di atur KEDUA

dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama

dicabut:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai KETIGA

dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal, 12 Maret 2020

AHMAD NASRI, SH Pembina Tingkat I Nip. 196711101997031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Sarolangun (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun